



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR SAHRI BIN ARIF ;
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 01 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Larangan timur Ds Tagungguh, Kec
Tanjungnumi, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen Pid.B/2022/PN.Bkl, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 96/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP pada dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan SDN Banyusangka 01 terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit gerobak / arco warna merah terbuat dari besi;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan ECO;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi ungu dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk balok warna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakat fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa secara hukum

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada nya dapat di kategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Primair Pasal 340 KUHP atau dakwaan Subsidaire Pasal 338 KUHP, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak/ ibu Ketua majelis hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;
3. Terdakwa pada intinya tidak berniat melakukan perbuatan ini dan dia sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga nya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Persawahan / Tanah Kosong yang beralamat di Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan dengan*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Larangan Timur Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, sebilah arit dan 1 (satu) buah gerobak warna merah dari kandang sapi milik tersangka untuk dibawa mencari atau mengarit rumput di persawahan yang beralamat di Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan dan mencari Korban Niwi karena terdakwa sakit hati kepada Korban Niwi dimana terdakwa menduga kalau Korban Niwi yang menyebabkan mertua terdakwa meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke persawahan tersebut melewati belakang rumahnya dengan mendorong gerobak yang berisi 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) dan sebilah arit. Sesampainya di persawahan tersebut, terdakwa melihat Korban Niwi sedang mengarit rumput di persawahan sebelah utara dari tempat terdakwa mengarit rumput. Kemudian terdakwa meletakkan gerobak yang berisikan 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang 1 (satu) meter dan sebilah arit di samping terdakwa, lalu terdakwa duduk mengarit rumput menggunakan sebilah arit yang dibawa terdakwa sambil menunggu Korban Niwi pulang melewati jalan tempat terdakwa mengarit rumput.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Korban Niwi sedang dengan mendorong 1 (satu) buah gerobak berisikan rumput hasil mengaritnya tersebut melewati jalan setapak tepatnya di belakang terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Niwi *“mintah rebbenah rapah teh (minta rumputnya man)”* lalu Korban Niwi mengatakan *“la rapah tang andik diddi (jangan napa punya saya sedikit)”*. Kemudian Korban Niwi melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa setelah itu, terdakwa berdiri dengan membawa sebilah arit menuju ke gerobaknya dan menukar sebilah arit tersebut dengan 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya terdakwa bergegas membawa kayu berbentuk balok warna cokelat tersebut dengan cara dipegang menggunakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



tangan kanan terdakwa dan berjalan dengan cepat mengahampiri Korban Niwi tepat lurus dibelakang Korban Niwi. Kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegang terdakwa dengan cara diayunkan dari samping kanan dan terkena pelipis sebelah kanan Korban Niwi sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban Niwi terjatuh dengan posisi Korban Niwi terlentang miring ke kiri dengan tangan terbuka dan kedua kaki menekuk. Lalu terdakwa berpindah posisi sebelah kiri samping depan sejajar kepala dari posisi Korban Niwi tersebut, dan terdakwa melakukan pukulan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kayu berbentuk balok wama coklat dengan dipegang menggunakan kedua tangan terdakwa yang diayunkan dari atas ke bawah mengarah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa ayunkan dari samping kanan mengarah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat, terdakwa melakukan pukulan ke arah kepala bagian belakang terkena punggung sebelah kanan Korban Niwi. Setelah itu, posisi Korban Niwi terlentang dengan wajah menghadap ke atas dengan tangan terbuka terlentang, kedua kaki sudah lurus tidak menekuk dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) kayu berbentuk balok wama coklat tersebut ke semak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Lalu terdakwa kembali menuju ke gerobak dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Niwi mengalami luka pukul hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/032.2/433.102.12/2022 tanggal 07 Februari 2022 jam 21.40 Wib yang ditandatangani oleh dr. Dedy Rustaman dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Korban meninggal seorang laki-laki yang berumur kurang lebih enam puluh tahun dengan tinggi kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dan berat badan enam puluh kilogram
2. Pakaian : Baju dalam lengan panjang wama hijau, diluar baju koko wama krem, celana pendek bagian dalam warna merah dan bagian luar celana training warna biru,



serta topi berwarna merah.

3. Telinga : Tidak ada kelainan.
4. Kepala : Luka panjang (I) 4 cm lebar 2 cm, (II) panjang 4 cm lebar 2 cm, (III) panjang 3 cm, lebar 1 cm, (IV) panjang 5,5 cm lebar 2 cm.
5. Rambut : Hitam lurus dan panjang
6. Wajah : Luka di pelipis kanan panjang 5 cm lebar
7. Leher : 1,5 cm
Tidak ada kelainan
8. Dada : Tidak ada kelainan
9. Punggung : Luka gores panjang 5 cm lebar 3 cm
10. Perut : Tidak ada kelainan
11. Anggota gerak : Tidak ada kelainan
12. atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak : Tidak ada kelainan
13. bawah : Tidak ada kelainan
14. Alat kelamin : Tidak ada kelainan
15. luar : Tidak ada kelainan
Alat kelamin
dalam
Dubur

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban meninggal ditemukan beberapa luka badan yakni empat luka di kepala, luka di wajah, dan luka di punggung yang diperkirakan karena benda tumpul.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah Persawahan / Tanah Kosong yang beralamat di Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Larangan Timur Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter , sebilah arit dan 1 (satu) buah gerobak warna merah dari kandang sapi milik tersangka untuk dibawa mencari atau mengarit rumput di persawahan yang beralamat di Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan dan mencari Korban Niwi karena terdakwa sakit hati kepada Korban Niwi dimana terdakwa menduga kalau Korban Niwi yang menyebabkan mertua terdakwa meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke persawahan tersebut melewati belakang rumahnya dengan mendorong gerobak yang berisi 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) dan sebilah arit. Sesampainya di persawahan tersebut, terdakwa melihat Korban Niwi sedang mengarit rumput di persawahan sebelah utara dari tempat terdakwa mengarit rumput. Kemudian terdakwa meletakkan gerobak yang berisikan 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang 1 (satu) meter dan sebilah arit di samping terdakwa, lalu terdakwa duduk mengarit rumput menggunakan sebilah arit yang dibawa terdakwa sambil menunggu Korban Niwi pulang melewati jalan tempat terdakwa mengarit rumput.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Korban Niwi sedang dengan mendorong 1 (satu) buah gerobak berisikan rumput hasil mengaritnya tersebut melewati jalan setapak tepatnya di belakang terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Niwi “*mintah rebbenah rapah teh (minta rumputnya man)*” lalu Korban Niwi mengatakan “*la rapah tang andik diddi (jangan napa punya saya sedikit)*”. Kemudian Korban Niwi melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa setelah itu, terdakwa berdiri dengan membawa sebilah arit menuju ke gerobaknya dan menukar sebilah arit tersebut dengan 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya terdakwa bergegas membawa kayu berbentuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



balok warna cokelat tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa dan berjalan dengan cepat mengahampiri Korban Niwi tepat lurus dibelakang Korban Niwi. Kemudian terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegang terdakwa dengan cara diayunkan dari samping kanan dan terkena pelipis sebelah kanan Korban Niwi sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban Niwi terjatuh dengan posisi Korban Niwi terlentang miring ke kiri dengan tangan terbuka dan kedua kaki menekuk. Lalu terdakwa berpindah posisi sebelah kiri samping depan sejajar kepala dari posisi Korban Niwi tersebut, dan terdakwa melakukan pukulan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kayu berbentuk balok wama cokelat dengan dipegang menggunakan kedua tangan terdakwa yang diayunkan dari atas ke bawah mengarah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa ayunkan dari samping kanan mengarah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat, terdakwa melakukan pukulan ke arah kepala bagian belakang terkena punggung sebelah kanan Korban Niwi. Setelah itu, posisi Korban Niwi terlentang dengan wajah menghadap ke atas dengan tangan terbuka terlentang, kedua kaki sudah lurus tidak menekuk dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) kayu berbentuk balok wama cokelat tersebut ke semak-semak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Lalu terdakwa kembali menuju ke gerobak dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Niwi mengalami luka pukul hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/032.2/433.102.12/2022 tanggal 07 Februari 2022 jam 21.40 Wib yang ditandatangani oleh dr. Dedy Rustaman dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Korban meninggal seorang laki-laki yang berumur kurang lebih enam puluh tahun dengan tinggi kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dan berat badan enam puluh kilogram
2. Pakaian : Baju dalam lengan panjang wama hijau, diluar baju koko wama krem, celana



pendek bagian dalam warna merah dan bagian luar celana training warna biru, serta topi berwarna merah.

3. Telinga : Tidak ada kelainan.
4. Kepala : Luka panjang (I) 4 cm lebar 2 cm, (II) panjang 4 cm lebar 2 cm, (III) panjang 3 cm, lebar 1 cm, (IV) panjang 5,5 cm lebar 2 cm.
5. Rambut : Hitam lurus dan panjang
6. Wajah : Luka di pelipis kanan panjang 5 cm lebar
7. Leher : 1,5 cm
Tidak ada kelainan
8. Dada : Tidak ada kelainan
9. Punggung : Luka gores panjang 5 cm lebar 3 cm
10. Perut : Tidak ada kelainan
11. Anggota gerak : Tidak ada kelainan
12. atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak : Tidak ada kelainan
13. bawah : Tidak ada kelainan
14. Alat kelamin : Tidak ada kelainan
15. luar : Tidak ada kelainan
Alat kelamin dalam
Dubur

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban meninggal ditemukan beberapa luka badan yakni empat luka di kepala, luka di wajah, dan luka di punggung yang diperkirakan karena benda tumpul.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JURIYAH : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi di Pengadilan karena Bapak dari saksi menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mencari Bapak saksi yang lama belum pulang setelah pergi mengarit untuk mencari rumput, dan saksi berusaha mencari ditempat biasa Bapak mencari rumput, dan ditempat kejadian saksi melihat Bapaknya dalam keadaan terlentang ;
- Bahwa reaksi saksi melihat keadaan Bapak tentunya saksi kaget ;
- Bahwa kondisi Bapak saksi sesaat saksi melihat dalam keadaan terlentang tidak ada luka dibagian badan, hanya saksi melihat ada luka dibagian kepala depan tepatnya dahi sebelah kanan Bapak, kagetnya lagi Bapak saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa ketika itu Bapak saksi berangkat mengarit/mencari rumput sekitar pukul 17.00 wib tetapi sampai setelah mahgrib belum juga datang ;
- Bahwa Tindakan saksi melihat Bapak saksi sudah meninggal dunia, saksi pulang kerumah memberitahu adik dan kakak saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Bapak saksi memakai baju kaos lengan pendek wama hijau kombinasi putih bertuliskan SDN banyusangka dan celana wama merah, dan saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Bapak meninggal dunia ;
- Bahwa sebelumnya Bapak saksi tidak mempunyai masalah dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain ketika pertama kali menemukan Bapak dalam keadaan terlentang;
- Bahwa waktu itu saksi dan adik juga kakak saksi tidak membawa Bapak ke Rumah Sakit tetapi langsung dibawa ke rumah ;
- Bahwa waktu itu saksi hanya melihat gerobak tempat rumput dan clurit ditempat kejadian;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Bapak saksi meninggal dunia;
- Bahwa dari luka dikepala korban, disebabkan oleh benda tumpul apa benda tajam, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MAR SAID, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saksi dijemput kakak saksi yang pertama yaitu Juriyah yang mengatakan bahwa Bapak saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Desa kokop, berada di rumah istri saksi dan saksi berangkat dari Kokop langsung ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi bersaudara ada 6 (enam) orang dan Juriyah anak pertama sedangkan saksi anak 4 (empat), ibu saksi masih hidup dan sekarang berada di rumah ;
- Bahwa saksi melihat kondisi Bapak ditempat kejadian sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terlentang dan ada luka dibagian kepala dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Pada waktu itu Bapak saksi memakai baju kaos lengan pendek wama hijau kombinasi putih bertuliskan SDN Banyusangka dan celana wama merah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Bapak meninggal dunia ;
- Bahwa usia Bapak ketika kejadian sekitar 70 (tujuh puluh) tahun, dan Bapak memang biasa tiap hari mengarit rumput untuk makan sapi ;
- Bahwa saksi waktu itu hanya melihat gerobak tempat rumput dan clurit ditempat kejadian ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Bapak saksi meninggal dunia, hanya saksi mengetahui kalau yang membunuh Bapak adalah terdakwa Nur sahri dari Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Bapak saksi dengan terdakwa ada permusuhan atau permasalahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JUMAKKI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa posisi saksi ketika kejadian sedang mengarit rumput di ladang, dan sesampainya di rumah saksi ditelepon adik saksi memberitahu kalau Bapak sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tindakan saksi mendengar Bapak meninggal dunia langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat kondisi Bapak sudah terlentang dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi Bapak saksi sesaat saksi melihat dalam keadaan terlentang tidak ada luka dibagian badan, hanya saksi melihat ada luka dibagian kepala depan tepatnya dahi sebelah kanan Bapak ;
- Bahwa saksi tempat kejadian saksi tidak melihat ada alat yang digunakan untuk membunuh hanya melihat gerobak tempat rumput ;
- Bahwa tindakan saksi melihat Bapak saksi sudah meninggal dunia, saksi bersama saudara saksi membawa Bapak pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bekas luka yang dialami Bapak itu akibat dari benda tajam atau benda tumpul;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak tidak pernah bercerita kalau dia ada masalah dengan orang lain, namun semasa hidupnya bapak mempunyai penyakit, saksi tidak mengetahuinya, tetapi Bapak selalu sehat dan hidup biasa saja setiap harinya melakukan kegiatan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain ketika pertama kali menemukan Bapak dalam keadaan terlentang;
- Bahwa tempat saksi mengarit dengan tempat mengarit Bapak jaraknya jauh ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi dan adik juga kakak saksi tidak membawa Bapak ke Rumah Sakit tetapi langsung dibawa ke rumah ;
- Bahwa saksi waktu itu hanya melihat gerobak tempat rumput dan clurit ditempat kejadian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga saksi dengan keluarga terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

4. DODY AGUS SUPRAYITNO,S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa menerima laporan kejadian pembunuhan yang korbannya merupakan warga saksi yaitu NIWI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini sebenarnya tidak ada, hanya saksi mengetahui masalah pembunuhan ini setelah kejadian, dimana saksi sebagai aparat desa menerima laporan melalui telepon dari Juriyah yang melaporkan kalau Bapaknya meninggal duni akibat dibunuh orang;
- Bahwa Tindakan saksi menerima laporan tersebut mendatangi rumah korban, sesampainya saksi di rumah korban, saksi tidak melihat keadaan jasad korban yang ketika itu korban masih belum dimandikan ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada keluarga korban penyebab kematian korban karena pada malam itu banyak sekali orang yang melayat sehingga saksi tidak bisa menanyakan lebih banyak kepada keluarga korban, saksi hanya diluar rumah korban ;
- Bahwa yang melapor kejadian pembunuhan terhadap si korban saksi sendiri melalui telepon ke Kapolsek Tanjungbumi ;
- Bahwa saksi melapor kejadian tersebut ke Kapolsek Tanjungbumi malam itu juga setelah kejadian ;
- Bahwa tindakan selanjutnya dari Polsek Tanjungbumi mendatangi rumah korban;
- Bahwa yang dilakukan oleh Polsek Tanjungbumi malam itu saksi tidak mengetahuinya karena sekitar pukul 01.00 wib saksi pulang kerumah ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi mendengar kabar dari Polisi bahwa kalau dilihat dari lukanya korban meninggal memang akibat dibunuh;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi memberitahu saksi pelaku pembunuhan terhadap korban yaitu terdakwa Nur Sahri, Polisi mengatakan kalau pembunuhnya terdakwa Nur Sahri karena terdakwa Nur Sahri 2 (dua) hari setelah kejadian menyerahkan diri ke Polsek ;
- Bahwa sebagai warga saksi, Terdakwa sehari-hari didalam kehidupan bermasyarakat baik tidak macam-macam ;
- Bahwa hubungan keluarga terdakwa dengan keluarga korban baik;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

5. HAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi sebagai istri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini sebenarnya tidak ada, mengetahui kalau suami saksi melakukan pembunuhan ;
- Bahwa setelah suami saksi menjadi terdakwa pembunuhan, sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian Niwi meninggal dunia, suami saksi datang kerumah bersama Polisi ;
- Bahwa Reaksi saksi ketika suami saksi datang bersama Polisi pastinya kaget bahkan sempat pingsan karena Polisi memberitahu bahwa suami saudara telah melakukan pembunuhan ;
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak cerita kepada saksi tentang pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada waktu kejadian posisi suami saksi dimana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu kejadian suami saksi pulang seperti biasa ke rumah dan datang kerumah tidak membawa alat/benda tumpul atau benda tajam;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian pembunuhan ke Polsek Tanjungbumi dan mengaku telah membunuh korban Niwi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hubungan suami saksi dengan keluarga korban dan korban baik-baik saja ;
- Bahwa suami saksi sebelum menyerahkan diri ke Polsek tidak ijin dan tidak ngomong kepada saksi ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab suami membunuh korban Niwi ;
- Bahwa hubungan keluarga terdakwa dengan keluarga korban baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan Terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Niwi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Niwi karena Niwi mempunyai santet, mengetahui dan melihat sendiri kalau korban Niwi punya santet ;
- Bahwa Korban Niwi punya santet sudah sejak lama ;
- Bahwa ada korban dari santet yang dipunyai oleh korban Niwi yaitu Ayah Terdakwa sendiri dan mertua Terdakwa , dan dasar terdakwa menuduh korban Niwi punya santet karena setiap malam korban Niwi itu tidak pernah tidur malam ;
- Bahwa korban Niwi dalam menjalankan santetnya memakai alat boneka yang ditusuk-tusuk/tenung, kondisi mertua Terdakwa ketika disantet oleh korban sakit selama 2 (dua) bulan dibawa ke Dokter katanya tidak ada penyakit dan akhimya mertua Terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa membunuh korban Niwi pakai untuk alat kayu yang biasanya terdakwa gunakan untuk menumbuk jagung ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut terdakwa bawa dari rumah, untuk awalnya membuat efek jera terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban awalnya 1 (satu) kali dari belakang mengenai kepala bagian samping, dan ketika korban jauh tersungkur, terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala kiri kanan korban dan kepala bagian atas korban, yang pertama kali terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan, namun ketika memukul untuk kedua dan seterusnya, terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa pergi pulang kerumah dengan meninggalkan korban dalam keadaan hidup dengan luka di bagian kepala ;
- Bahwa terdakwa sempat berbincang dengan korban, dengan ucapan : "Boleh saya meminta rumputnya sedikit", korban menjawab "jangan saya hanya dapat sedikit rumput", setelah itu terdakwa memukul korban ;
- Bahwa terdakwa memukul bagian kepala korban bukan tumit atau kaki korban karena kepala merupakan bagian yang amat vital, karena kalau memukul tumit atau kaki, pasti korban melawan karena korban waktu itu membawa durit;
- Bahwa Niat awal terdakwa terhadap korban Niwi hanya untuk membuat efek jera dengan melukai korban ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Polisi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena takut dicari-cari orang;
- Bahwa sebelum dipakai untuk membunuh, kayu pemukul kayu jagung masih digunakan sebagai pemukul jagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan SDN Banyusangka 01 terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit gerobak / arco warna merah terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan ECO;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi ungu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kayu berbentuk balok warna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar korban Niwi berusia 70 (Tujuh puluh) Tahun ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul korban Niwi hingga meninggal dunia karena korban Niwi punya santet karena setiap malam korban Niwi itu tidak pernah tidur malam dan dalam menjalankan santetnya memakai alat boneka yang ditusuk-tusuk/tenung, dan mengakibatkan mertua Terdakwa sakit selama 2 (Dua) Bulan dan akhirnya mertua Terdakwa meninggal dunia, namun dibantah oleh saksi saksi dari anak korban jika korban tidak memiliki ilmu santet ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban Niwi hingga meninggal dunia pakai untuk alat kayu yang biasanya terdakwa gunakan untuk menumbuk jagung dan awalnya membuat efek jera terhadap korban ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban awalnya 1 (satu) kali dari belakang mengenai kepala bagian samping, dan ketika korban jauh tersungkur, terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala kiri kanan korban dan kepala bagian atas korban, yang pertama kali terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan, namun ketika memukul untuk kedua dan seterusnya, terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dengan sekuat tenaga, dan setelah memukul korban, terdakwa pergi pulang kerumah dengan meninggalkan korban dalam keadaan hidup dengan luka di bagian kepala ;
- Bahwa benar karena korban waktu itu membawa clurit, terdakwa memukul di bagian kepala korban bukan tumit atau kaki korban karena kepala merupakan bagian yang amat vital, karena kalau memukul tumit atau kaki, pasti korban melawan ;
- Bahwa benar niat awal terdakwa terhadap korban Niwi hanya untuk membuat efek jera dengan melukai korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke Polisi setelah 2 (dua) hari setelah kejadian ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saksi di dalam persidangan telah memaafkan terdakwa, dengan ada nya bukti Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh keluarga korban dan Terdakwa, diketahui oleh Kepala Desa Tagungguh dengan disaksikan oleh istri Terdakwa Hayati dan Dody Agus S sebagai Sekretaris Desa, yang intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum dipakai untuk memukul korban Niwi hingga meninggal dunia, kayu juga masih digunakan sebagai memukul jagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu NUR SAHRI BIN ARIF selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur *Barang Siapa*" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;

Menimbang, Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

1) Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
- C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

2) Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

A) Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

1. Bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Larangan Barat, Desa Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, mengambil 1 (satu) potong kayu berbentuk balok wama cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter , sebilah arit dan 1 (satu) buah gerobak wama merah dari kandang sapi milik tersangka untuk dibawa mengarit rumput di persawahan, karena merasa sakit hati kepada korban Niwi lalu terdakwa mencari Korban ;
2. Bahwa terdakwa memukul korban Niwi hingga meninggal dunia dengan menggunakan alat kayu yang biasanya terdakwa gunakan untuk menumbuk jagung ;
3. Bahwa terdakwa memukul korban awalnya 1 (satu) kali dari belakang mengenai kepala bagian samping, dan ketika korban jauh tersungkur, terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala kiri kanan korban dan kepala bagian atas korban, yang pertama kali terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan, namun ketika memukul untuk kedua dan seterusnya, terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dengan sekuat tenaga, dan setelah memukul korban, terdakwa pergi pulang kerumah dengan meninggalkan korban dalam keadaan masih hidup dengan luka di bagian kepala ;
4. Bahwa karena korban waktu itu membawa clurit, terdakwa memukul di bagian kepala korban bukan tumit atau kaki korban, menurut terdakwa dengan alasan kepala merupakan bagian yang amat vital, karena kalau memukul tumit atau kaki, pasti korban melawan ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kayu dan tangan terdakwa kepada korban Niwi niat awalnya hanya untuk membuat efek jera dengan tujuan melukai korban ;
6. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Niwi mengalami luka pukul hingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/032.2/433.102.12/2022 tanggal 07 Februari 2022 jam 21.40 Wib yang ditandatangani oleh dr. Dedy Rustaman dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Luar : 1. Korban meninggal seorang laki-laki yang berumur kurang lebih enam puluh tahun dengan tinggi kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dan berat badan enam puluh kilogram, 2. Pakaian : Baju dalam lengan panjang warna hijau, diluar baju koko warna krem, celana pendek bagian dalam warna merah dan bagian luar celana training warna biru, serta topi berwarna merah, 3. Telinga : Tidak ada kelainan, 4. kepala :Luka panjang (I) 4 cm lebar 2 cm, (II) panjang 4 cm lebar 2 cm, (III) panjang 3 cm, lebar 1 cm, (IV) panjang 5,5 cm lebar 2 cm, 5. Rambut : Hitam lurus dan panjang, 6. Wajah dan leher : Luka di pelipis kanan panjang 5 cm lebar 1,5 cm, 7. leher : 1, 5 C,m Tidak ada kelainan, 8. Dada : tidak ada kelainan, 9. Punggung : Luka gores panjang 5 cm lebar 3 cm, 10. Perut : Tidak ada kelainan, 11. anggota gerak atas : Tidak ada kelainan, 12. anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan, 13. Tidak ada kelainan, 14. alat kelamin : Tidak ada kelainan, 15. luar Alat kelamin dalam Dubur : Tidak ada kelainan, kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban meninggal ditemukan beberapa luka badan yakni empat luka di kepala, luka di wajah, dan luka di punggung yang diperkirakan karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF dengan cara memukul korban dengan menggunakan alat kayu yang biasanya terdakwa gunakan untuk menumbuk jagung awalnya 1 (satu) kali dari belakang mengenai kepala bagian samping, dan ketika korban jauh tersungkur, terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala kiri kanan korban dan kepala bagian atas korban, yang pertama kali terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan, namun ketika memukul untuk kedua dan seterusnya, terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dengan sekuat tenaga, dan setelah memukul korban, terdakwa pergi pulang kerumah dengan meninggalkan korban dalam keadaan hidup dengan luka di bagian kepala, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", selanjutnya setelah itu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengarahkan arah kayu tersebut kearah vital ke kepala korban Niwi maka rangkaian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM berkeyakinan bahwa unsur ad. tentang "DENGAN SENGAJA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Direncanakan terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan para doktrina Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka unsur ini menghendaki adanya jarak antara timbulnya niat (voornemen) dengan pelaksanaan kehendaknya tersebut, kemudian pelaku dapat memutuskan perbuatan yang akan dilakukan secara tenang sehingga pelaku dapat memikirkan apakah akan melakukan perbuatan tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi HAYATI istri terdakwa, kepergian terdakwa saat kejadian tersebut tidak diketahui alasannya namun mengetahui jika terdakwa biasa nya memang pergi ke ladang/ sawah untuk mencari jagung dan pada waktu kejadian suami (Terdakwa) pulang seperti biasa ke rumah tidak membawa alat/benda tumpul atau benda tajam, namun terdakwa menyerahkan diri setelah 3 (tiga) hari kejadian pemukulan terhadap korban Niwi hingga meninggal dunia ke Polsek Tanjungbumi dan mengakui perbuatan nya, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Juriah, saksi Mar said, saksi Jumakki dan saksi Dody agus suprayitno, S.sos yang menerangkan jika awalnya saksi saksi juga tidak tahu siapa pelaku nya hanya melihat Bapak/ korban Niwi dalam keadaan terlentang tidak ada luka dibagian badan, hanya melihat ada luka dibagian kepala depan tepatnya dahi sebelah kanan Bapak/ korban, kagetnya lagi Bapak/ korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, setelah di lakukan penyelidikan oleh Polres, dan ditambah Terdakwa telah menyerahkan diri

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui perbuatan nya baru mengetahui jika memang terdakwa lah pelaku nya, dan hasil keterangan lain nya terdakwa mengakui jika telah memukul korban Niwi dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk menumbuk jagung dan memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan kayu tersebut terdakwa biasa gunakan untuk pergi ke ladang, namun akibat kemarahan dan rasa dendam terhadap korban Niwi, saat Terdakwa pergi ke ladang/ sawah itulah Terdakwa langsung mencari dan memukul korban Niwi yang saat itu masih hidup lalu akhirnya meninggal dunia, dan dalam keterangan nya juga Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban lalu melanjutkan kegiatan nya untuk menumbuk jagung dan bukan kembali kerumah, maka rangkaian perbuatan tersebut menurut MAJELIS HAKIM bersifat spontan, sehingga anasir rencana tidak terdapat dalam perbuatan tersebut sehingga MAJELIS HAKIM berkeyakinan unsur ad “3” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama PRIMAIR ;

Menimbang, oleh karena unsur “ Direncanakan terlebih dahulu” TIDAK TERPENUHI, maka unsur selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi oleh karena itu Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP, adapun unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur Dakwaan SUBSIDAIR, khususnya unsur pertama dan kedua oleh karena unsur-tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut, sehingga unsur “Barang siapa” dan “Dengan sengaja”, dalam Dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut:

Ad 3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, Majelis bertitik tolak berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/032.2/433.102.12/2022 tanggal 07 Februari 2022 jam 21.40 Wib yang ditandatangani oleh dr. Dedy Rustaman dokter yang melakukan pemeriksaan dari Puskesmas Bangkalan, dimana di simpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat ditemukan beberapa luka badan yakni empat luka di

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, luka di wajah, dan luka di punggung yang diperkirakan karena benda tumpul, hal mana akibat tindakan terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu yang awalnya 1 (satu) kali dari belakang mengenai kepala bagian samping, dan ketika korban jauh tersungkur, terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala kiri kanan korban dan kepala bagian atas korban, yang pertama kali terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan, namun ketika memukul untuk kedua dan seterusnya, terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dengan sekuat tenaga, dan setelah memukul korban, terdakwa pergi pulang kerumah dengan meninggalkan korban dalam keadaan hidup dengan luka di bagian kepala, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia maka Majelis berkeyakinan unsur ad "3" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur III : Menghilangkan nyawa orang lain , telah terpenuhi;

Menimbang, atas Nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta mohon keringanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dan menjadi fakta di persidangan dan dimana hal tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang ke-3 di dalam pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 338 KUHP, dan mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dari adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan Terdakwa, dan di dalam persidangan pun telah ditanyakan kebenaran nya dan ternyata saksi saksi telah memaafkan Terdakwa, selain itu terdakwa juga telah mengakui perbuatan nya dan memberikan keterangan yang jujur, dan hal tersebut menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu dalam dakwaan Subsidaire ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan SDN Banyusangka 01 terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna cokelat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit gerobak / arco warna merah terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan ECO;
- 1 (satu) potong sarung warna cokelat kombinasi ungu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kayu berbentuk balok warna cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter terdapat bercak darah

yang telah dipergunakan/ akibat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah main hakim sendiri, dengan memukul dengan menggunakan kayu korban Niwi yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan dengan adanya bukti surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 7 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NUR SAHRI BIN ARIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidiair penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau kombinasi putih bertuliskan SDN Banyusangka 01 terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit gerobak / arco warna merah terbuat dari besi;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan ECO;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi ungu dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk balok warna coklat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH, dan WAHYU EKO SURYOWATI SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.MH

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S ,S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)